



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 22 Januari 1973

Nomor : 1353/73

Perihal : Penggantian atas tanah milik Sdr. Drs. H. Zamhur Yudomartono yang terletak di Jalan Jendral Akhmad Yani (depan lapangan Persib), Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
1. bahwa untuk meningkatkan fasilitas olah raga di Kotamadya Bandung diperlukan tanah-tanah diantaranya di depan lapangan Persib, milik Sdr. Drs. H. Zamhur Yudomartono, seluas 552 m²;
 2. bahwa kepada pemilik tanah tersebut harus segera diberi tanah penggantinya di tempat lain;
 3. bahwa sebagai penggantian atas tanah termaksud dalam poin 1 di atas telah tersedia tanah Kotamadya Bandung terletak di Jalan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung, seluas 543 M²;
 4. bahwa untuk pelaksanaan penggantian atas tanah tersebut perlu segera dikeluarkan surat keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;
 3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525 A/69 tentang PELITA.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Memberikan penggantian kepada Sdr. H. Zamhur Yudomartono sebidang tanah yang dikuasai Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jalan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung, seluas 543 M², sebagai penggantian atas tanah miliknya yang terletak di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees Kotamadya Bandung, seluas 552 M² yang akan dipakai oleh Pemda Kotamadya Bandung untuk meningkatkan fasilitas keolahragaan di Kotamadya Bandung.
 - II. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Kepala DPU Kotamadya Bandung;
5. Assisten EKBANGPAL Kotamadya Bandung;
6. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
9. Patih Kepala Kepala Pemerintahan Wilayah Karees dan Bojonagara Kotamadya Bandung;
10. Camat Batununggal dan Cicendo Kotamadya Bandung;
11. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)